

PUTUSAN

Nomor <No Prk> /Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS, tempat tinggal semula di Kabupaten Cirebon, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2126/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 6 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terrbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp621.000,00 (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Nopember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Desember 2018.

Bahwa Pemanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 29 Nopember 2018.

Bahwa Terbanding tidak diketahui apakah menyampaikan Kontra Memori Banding ataukah tidak karena sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding tidak ditemukan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sumber sebagaimana dimaksud.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Desember 2018 namun Pemanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 2 Januari 2019.

Bahwa demikian pula Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Januari 2019 namun Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 17 Januari 2019.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Maret 2019 dengan Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2126/Pdt.G/2018/PA.Sbr. diucapkan pada tanggal 6 Nopember 2018 Miladiyah

bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat, akan tetapi isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Nopember 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2126/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 6 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut, namun demikian sebagai *Judex Factie*, Pengadilan Tinggi Agama harus memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan kembali dan diputus dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Dadang Darmawan, S.H., M.H, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Juni 2018, juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat mengakui bahwa semenjak bulan Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat lagi atau saling mendiamkan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-

saksi Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Maret 2016 yang hingga gugatan ini diajukan pada pengadilan tingkat pertama telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeinginan untuk tetap mempertahankan perkawinan serta melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu pihak suami dan isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang substansinya menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 03 Januari 1993 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi : **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”. Dan sesuai pula dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa’* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang Artinya: *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling sayang*

menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2126/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 6 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah.
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.,H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Entur Mastur, S.H.,M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

tanggal 11 Maret 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya proses/ATK perkara : Rp139.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)